



PUTUSAN
Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Arifin Bin Danuri
 2. Tempat lahir : Kediri
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/Tahun 1989
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Blabak, Kec Kandat, Kab Kediri
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta (tukang batu)
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 13 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Kharisma warna hitam Tahun 2002 Noka : MH1JB2112KO2340, Nosin : JB21E1023525 Nopol : AG 5517 GE An. SITI NGROPAH;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Tahun 2002 Noka : MH1JB2112KO2340, Nosin : JB21E1023525 Nopol : AG 5517 GE An. SITI NGROPAH;
- 1 (satu) buah kunci / kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi SITI NGAROPAH

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di area persawahan di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI berangkat dari rumahnya dengan cara naik angkot kemudian turun di daerah Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri kemudian dilanjutkan berjalan kaki di area persawahan Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, pada saat di area persawahan tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE milik Saudari SITI NGAROPAH yang terparkir di pinggir jalan di area persawahan tersebut, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut di standart samping dan tidak dikunci setir, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor lain yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE tersebut dan langsung membawanya ke rumah Terdakwa di Dusun Blabak Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Selanjutnya setelah di rumah Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE tersebut oleh Terdakwa dibersihkan kemudian dicopot kaca spion dan plat nomor kendaraan tersebut selanjutnya disimpan di gudang rumahnya. Kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE tersebut dijual kepada Saudara IMAM MUSTOFA dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE milik Saudari SITI NGAROPAH tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI menyebabkan Saudari SITI NGAROPAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di area persawahan di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI berangkat dari rumahnya dengan cara naik angkot kemudian turun di daerah Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri kemudian dilanjutkan berjalan kaki di area persawahan Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, pada saat di area persawahan tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE milik Saudari SITI NGAROPAH yang terparkir di pinggir jalan di area persawahan tersebut, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut di standart samping dan tidak dikunci setir, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor lain yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE tersebut dan langsung membawanya ke rumah Terdakwa di Dusun Blabak Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Selanjutnya setelah di rumah Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE tersebut oleh Terdakwa dibersihkan kemudian dicopot kaca spion dan plat nomor kendaraan tersebut selanjutnya disimpan di gudang rumahnya. Kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE tersebut dijual kepada Saudara IMAM MUSTOFA dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE milik Saudari SITI NGAROPAH tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI menyebabkan Saudari SITI NGAROPAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di depan persidangan dan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **SITI NGAROPAH Binti (Alm) ISMAN,**

- Bahwa saksi menjelaskan selaku korban dalam perkara pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Kharisma Nopol AG 5517 GE.
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di area persawahan Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu bagaimana pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi, namun yang jelas lubang kunci sepeda motor milik saksi tersebut dimasuki kunci apa bisa.
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor milik saksi sebelum hilang saksi parkir di tepi jalan persawahan kemudian saksi tinggal untuk mengantar pupuk pertanian.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa sepeda motor miliknya hilang setelah selesai mengantar pupuk dan saksi akan pulang kemudian mendapati sepeda motor yang saksi parkir di tepi jalan persawahan tersebut sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Tanggapan terdakwa Membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **IMAM MUSTOFA Bin (Alm) MULYONO,**

- Bahwa saksi menjelaskan membeli sepeda motor Honda Kharisma dari Saudara MOH. ARIFIN

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan membeli sepeda motor tersebut pada sekira bulan Januari 2018 bertempat di tempat kerja di Pabrik Krupuk Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan membeli sepeda motor dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan cara membelinya Terdakwa membawa kendaraan Sepeda motor Honda Kharisma di tempat kerja lalu saksi tanya motornya baru ya, kemudian ditawarkan kepada saksi "aku butuh duwek gawe nyaur utang sepedaku duwetono 13, gelem gak? (Saya butuh uang buat bayar hutang, sepeda saya jual 13, mau apa tidak) saksi jawab "wes tak tukune 12 ae sesuk tak keni duwite (sudah saya belinya 12 saja besok uangnya saksi beri), setelah sepakat pembelian sepeda motor tersebut, keesokan harinya sepeda diserahkan kepada saksi berikut kunci kontak saat sama-sama kerja di pabrik krupuk di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa minta tambah dan saksi beri 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketika saksi terima kendaraan tanpa plat nomor dan tanpa kelengkapan surat berupa BPKB dan STNK.
- Bahwa saksi menjelaskan sempat menanyakan surat-surat tetapi dijawab sepeda motor terang / padang dan miliknya tetangganya dan dijawab BPKBnya tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan harga pembelian sepeda motor tersebut lebih murah dari harga pasaran, kalau dilengkapi dengan surat-surat harganya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pernah dihukum dalam perkara Pencurian pada Tahun lupa divonis 8 bulan dan menjalani di lapas Kediri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan November 2017 sekira pukul 11.00 WIN bertempat di area persawahan Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Kharisma 125 warna hitam strip merah.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan cara mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa berjalan di area persawahan lalu melihat ada Sepeda motor Honda Kharisma warna hitam terparkir di pinggir jalan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan menghadap timur, standart samping tidak terkunci stir, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak yang Terdakwa bawa ternyata bisa langsung Terdakwa starter bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara IMAM MUSTOFA sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebelum berangkat Terdakwa menyiapkan kunci kontak hasil temuan di jalan, lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergunakan mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa menjual dengan cara menawarkan kepada Saudara IMAM MUSTOFA dengan bilang “Aku butuh duwek gawe nyaur utang sepedaku duwetono 13, gelem gak?” (saya butuh uang untuk bayar hutang sepedaku beli 13, mau apa tidak), dijawabnya “wes tak tukune 12 ae sesuk tak kei duwite” (sudah saya belinya 12 saja, besok uangnya saya beri), setelah sepakat pembelian sepeda motor tersebut, keesokan harinya Terdakwa serahkan kepadanya berikut kunci kontak saat sama-sama kerja di pabrik krupuk di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa terima, kemudian sepeda motor tersebut dipakai oleh Saudara IMAM MUSTOFA setiap hari sampai kemudian Terdakwa dan Saudara IMAM MUSTOFA ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang hasil penjualan barang Terdakwa pergunakan buat biaya anak berobat.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Kharisma warna hitam Tahun 2002 Noka : MH1JB2112KO2340, Nosin : JB21E1023525 Nopol : AG 5517 GE An. SITI NGROPAH;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Tahun 2002 Noka : MH1JB2112KO2340, Nosin : JB21E1023525 Nopol : AG 5517 GE An. SITI NGROPAH;
- 1 (satu) buah kunci / kunci kontak.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan keberadaan barang bukti yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Bahwa, yang dimaksud "barangsiapa" adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Moh Arifin Bin Danuri, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Selain itu Mengambil dapat didefinisikan sebagai suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap sebagai berikut berdasarkan keterangan Saksi SITI NGAROPAH mengatakan bahwa barang-barang yang diambil tersangka yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE adalah milik Saksi SITI NGAROPAH

Berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE adalah bukan miliknya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.



Bahwa barang yang diambil tersangka yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE adalah milik Saksi SITI NGAROPAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain. Memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE yang diambil oleh terdakwa adalah milik Saudari SITI NGAROPAH, dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri mengatakan ia mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SITI NGAROPAH, yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri mengatakan bahwa Saudari SITI NGAROPAH tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa barang miliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk Masuk ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Bahwa unsur ini adalah dapat bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka telah terbuktilah unsur ini. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI pada saat melihat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE milik Saudari SITI NGAROPAH yang terparkir di pinggir jalan di area persawahan tersebut, kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut di standart samping dan tidak dikunci setir, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE tersebut dan langsung membawanya ke rumah terdakwa di Dusun Blabak Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Bahwa perbuatan Terdakwa MOH. ARIFIN Bin DANURI dengan menggunakan Anak kunci palsu pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi AG 5517 GE dengan cara memasukkan anak kunci palsu ke dalam tempat kunci sepeda motor tersebut adalah sebagai perbuatan pelaksanaan dari perbuatan mengambil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah ditahan maka terhadap lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Arifin Bin Danuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Kharisma warna hitam Tahun 2002 Noka : MH1JB2112KO2340, Nosin : JB21E1023525 Nopol : AG 5517 GE An. SITI NGROPAH;
Dikembalikan kepada Saksi SITI NGAROPAH Binti (Alm) ISMAN;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Tahun 2002 Noka : MH1JB2112KO2340, Nosin : JB21E1023525 Nopol : AG 5517 GE An. SITI NGROPAH;
 - 1 (satu) buah kunci / kunci kontak.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Imam Mustofa Bin (Alm) Mulyono.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, D. Herjuna Wisnu Gautama, SH., MKn., dan Wiryatmo Lukito Totok, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh Mellina Nawang Wulan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Imam Santoso, SH., MH., dan Wiryatmo Lukito Totok, SH., MH., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Santoso, SH., MH.,

Mellina Nawang Wulan, SH., MH.,

Wiryatmo Lukito Totok, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Pujiyati, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)